

Edukasi Pajak UMKM: Penerapan Tarif Pajak Final 0,5% Berdasarkan Aturan Perpajakan 2025

Tax Education for MSMEs: Implementation of the 0.5% Final Tax Rate under the 2025 Indonesian Tax Regulation

Dian Sulistyorini Wulandari^{1*}, Benny Oktaviano², Nadia Ramadhani³

¹⁻³ Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: diansulistyorini@pelitabangsa.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 19 Januari 2026;
Revisi: 13 Februari 2026;
Diterima: 15 Maret 2026;
Tersedia: 17 Maret 2026

Keywords:

Community Empowerment; Final Tax 0.5%; Fiscal Awareness; MSMEs; Tax Education.

Abstract. *The community service activity entitled “MSME Tax Education: Implementation of the 0.5% Final Tax Rate Based on the 2025 Tax Regulations” aims to improve tax literacy and compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bekasi Regency. The low level of understanding of tax regulations among MSME actors often becomes an obstacle in fulfilling tax obligations accurately and sustainably. Therefore, this program was designed using a participatory approach through training, mentoring, and direct simulation of digital tax systems such as e-Billing and e-Filing. The program was conducted on November 22, 2025, at Universitas Pelita Bangsa (UPB), involving lecturers, students, and 12 MSME participants. The results indicate an increase in participants’ understanding of tax obligations, from 55% before the training to 87% after the program. In addition, the Bekasi MSME Tax Forum was established as a platform for continuous learning and knowledge sharing among business actors. These findings suggest a shift from individual awareness toward collective responsibility in tax compliance. Thus, community-based tax education has proven to be effective in encouraging behavioral change and strengthening fiscal inclusion among MSMEs in a sustainable manner.*

Abstrak.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul “Edukasi Pajak UMKM: Penerapan Tarif Pajak Final 0,5% Berdasarkan Aturan Perpajakan 2025” bertujuan untuk meningkatkan literasi serta kepatuhan pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi perpajakan sering kali menjadi kendala dalam memenuhi kewajiban pajak secara tepat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang secara partisipatif melalui metode pelatihan, pendampingan, dan simulasi langsung penggunaan sistem perpajakan digital seperti e-Billing dan e-Filing. Program ini dilaksanakan pada tanggal 22 November 2025 di Universitas Pelita Bangsa (UPB) dengan melibatkan dosen, mahasiswa, serta 12 pelaku UMKM sebagai peserta aktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap kewajiban perpajakan, dari 55% sebelum pelatihan menjadi 87% setelah kegiatan berlangsung. Selain itu, terbentuk Forum Pajak UMKM Bekasi sebagai wadah pembelajaran berkelanjutan dan sarana berbagi pengalaman antar pelaku usaha. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran dari kesadaran individu menuju tanggung jawab kolektif dalam kepatuhan pajak. Dengan demikian, edukasi pajak berbasis komunitas terbukti efektif dalam mendorong perubahan perilaku serta memperkuat inklusi fiskal di kalangan UMKM secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Edukasi Pajak; Kesadaran Fiskal; Pemberdayaan Komunitas; Tarif Final 0,5%; UMKM.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), terdapat lebih dari 65,5 juta UMKM, yang menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Namun, meskipun perannya sangat besar, tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM masih rendah. Data Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) tahun 2023 mencatat bahwa hanya sekitar 48,7% UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan aktif melaporkan kewajiban pajaknya (Siallagan et al., 2020; Rachmawati & Ramayanti, 2022; Hartadi et al., 2020; Istiqomah et al., 2025).

Untuk meningkatkan kepatuhan dan menciptakan sistem pajak yang lebih inklusif, pemerintah telah memberlakukan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, yang membebaskan pajak bagi omzet sampai Rp 500 juta per tahun dan mempertahankan tarif 0,5% untuk omzet di atasnya hingga Rp 4,8 miliar. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam PP Nomor 55 Tahun 2022, yang menjadi dasar sistem perpajakan UMKM pada tahun 2025 (Dalope et al., 2025; Husein et al., 2024; Frederica et al., 2024; Dariansyah, 2021).

Meskipun kebijakan tersebut memberikan kemudahan dan rasa keadilan, berbagai studi menunjukkan bahwa literasi perpajakan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap mekanisme tarif final 0,5% masih sangat terbatas (Kurachman, 2020; Hartadi et al., 2020; Indriana et al., 2020). Sebagian besar pelaku usaha kecil di daerah seperti Bekasi masih menghadapi kesulitan dalam menghitung, melaporkan, dan menggunakan sistem e-Billing atau e-Filing. Padahal, penelitian terdahulu menegaskan bahwa edukasi pajak praktis berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perilaku (Muhaimin et al., 2020; Miracel et al., 2022; Istiqomah et al., 2025).

Menanggapi kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada “Edukasi Pajak UMKM: Penerapan Tarif Pajak Final 0,5% Berdasarkan Aturan Perpajakan 2025”, yang dilaksanakan pada 22 November 2025 pukul 10.00–12.00 di Universitas Pelita Bangsa (UPB), Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini melibatkan tim pengabdian yang terdiri atas seorang ketua dosen, satu anggota dosen, dan satu mahasiswa, dengan peserta sebanyak 12 pelaku UMKM Kabupaten Bekasi.

Isu utama yang diangkat adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap ketentuan tarif final 0,5% dan batas omzet bebas pajak sebesar Rp 500 juta. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman praktis tentang tata cara penghitungan, pelaporan, serta penggunaan sistem administrasi pajak digital, seperti e-Billing dan e-Filing. Melalui pendekatan edukatif dan pendampingan langsung, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pajak, meningkatkan kepatuhan formal, serta memperkuat kapasitas administrasi usaha kecil dalam pengelolaan keuangannya ((Mahpudin et al., 2021; Dalope et al., 2025).

Secara sosial, kegiatan ini diharapkan menciptakan perubahan perilaku dari ketidakpahaman menuju kesadaran pajak, serta memperluas inklusi fiskal di kalangan pelaku

UMKM. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang sederhana dan edukasi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak secara berkelanjutan (Safrina et al., 2018a; Arsalna, 2023; Uli et al., 2025). Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pilar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang menekankan pada keterlibatan aktif komunitas sasaran yakni pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran dua arah antara tim pengabdian dan peserta, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat langsung diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Subyek Pengabdian

Subyek pengabdian adalah 12 pelaku UMKM yang berasal dari berbagai sektor usaha di Kabupaten Bekasi, meliputi bidang kuliner, konveksi, jasa, dan kerajinan. Peserta dipilih berdasarkan kriteria berikut:

- a. Memiliki omzet tahunan di bawah Rp 4,8 miliar, sesuai dengan ketentuan tarif final 0,5%.
- b. Belum sepenuhnya memahami mekanisme pelaporan pajak menggunakan sistem digital (e-Billing dan e-Filing).
- c. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan edukasi dan pendampingan.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Universitas Pelita Bangsa (UPB) pada tanggal 22 November 2025, pukul 10.00-12.00 WIB, bertempat di ruang seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada aksesibilitas yang mudah dijangkau oleh peserta UMKM dan dukungan fasilitas pembelajaran yang memadai, seperti ruang presentasi, proyektor, serta jaringan internet untuk simulasi sistem pajak digital.

Proses Perencanaan dan Pengorganisasian Komunitas

Proses perencanaan dilakukan selama satu bulan sebelum kegiatan, dimulai dengan:

- a. Identifikasi kebutuhan komunitas melalui wawancara informal dengan pelaku UMKM binaan UPB dan Dinas Koperasi Bekasi.
- b. Koordinasi antara tim pengabdian (terdiri dari satu ketua dosen, satu anggota dosen, dan satu mahasiswa) untuk merancang materi dan media pembelajaran yang relevan.

- c. Penyusunan jadwal dan pembagian tugas, mencakup moderator, pemateri, fasilitator simulasi e-filing, dan dokumentasi.
- d. Sosialisasi kegiatan melalui grup UMKM binaan UPB dan undangan resmi kepada peserta.
- e. Persiapan perangkat pelatihan, termasuk modul “Pengenalan PPh Final 0,5%”, contoh laporan omzet, serta simulasi pengisian e-Billing.

Metode dan Strategi Pelaksanaan

Metode utama yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Participatory Action Research* (PAR), yang menggabungkan unsur penelitian dan tindakan sosial. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan komunitas sasaran ikut aktif dalam proses pembelajaran, serta mendorong perubahan perilaku melalui pengalaman langsung. Strategi yang diterapkan meliputi:

- a. Ceramah interaktif: Penyampaian materi dasar tentang tarif final 0,5%, ketentuan bebas pajak omzet Rp 500 juta, dan dasar hukum (PP 55/2022 & UU HPP).
- b. Diskusi kelompok: Peserta berbagi pengalaman tentang kesulitan perpajakan dan mencari solusi bersama.
- c. Simulasi langsung: Pendampingan dalam pengisian form e-Billing dan e-Filing menggunakan perangkat laptop/HP.
- d. Evaluasi dan refleksi: Mengukur pemahaman peserta melalui kuis singkat dan tanya jawab.

Tahapan Kegiatan Pengabdian

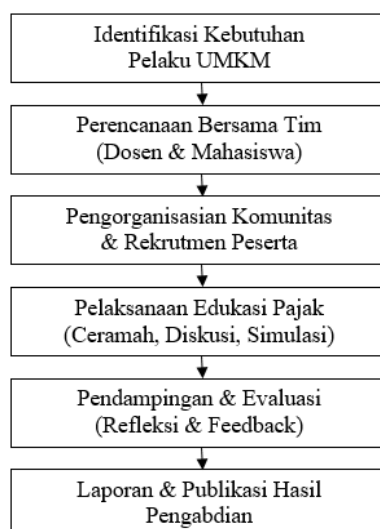
Proses pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam empat tahap utama berikut:

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian.

Tahapan	Kegiatan	Hasil yang Diharapkan
1. Persiapan	Survei kebutuhan, penyusunan modul, koordinasi tim, dan rekrutmen peserta	Tersusunnya jadwal dan materi pelatihan yang sesuai kebutuhan
2. Pelaksanaan	Pemaparan materi, simulasi praktik, diskusi, dan studi kasus	Peserta memahami dan mampu menerapkan PPh Final 0,5%
3. Pendampingan	Praktik e-Billing dan e-Filing bersama fasilitator	Peserta mampu melakukan pelaporan mandiri
4. Evaluasi & Refleksi	Kuesioner, diskusi hasil, dan tindak lanjut	Teridentifikasi peningkatan pemahaman dan kebutuhan lanjutan

Diagram Alur Kegiatan Pengabdian

Berikut flowchart yang menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dari tahap awal hingga akhir:



Gambar 1. Diagram Alur Kegiatan Pengabdian.

Evaluasi Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan diukur melalui:

- Evaluasi pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta tentang PPh final 0,5%.
- Observasi langsung selama simulasi e-filing dan e-billing.
- Feedback peserta melalui kuesioner kepuasan dan saran pengembangan.

Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun rekomendasi lanjutan bagi kegiatan pendampingan UMKM di tahun berikutnya.

3. HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat berjudul “Edukasi Pajak UMKM: Penerapan Tarif Pajak Final 0,5% Berdasarkan Aturan Perpajakan 2025” telah dilaksanakan dengan baik pada tanggal 22 November 2025, pukul 10.00–12.00 WIB, di Universitas Pelita Bangsa (UPB), Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini diikuti oleh 12 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha seperti kuliner, jasa konveksi, perdagangan kecil, dan kerajinan rumah tangga. Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai ketentuan tarif pajak final 0,5%, pembebasan pajak untuk omzet hingga Rp 500 juta, serta mekanisme pelaporan pajak digital melalui sistem e-Billing dan e-Filing.

Dinamika Proses Pendampingan

Proses pendampingan dilakukan secara interaktif dan partisipatif. Tim pengabdian yang terdiri dari seorang ketua dosen, satu anggota dosen, dan satu mahasiswa berperan sebagai fasilitator dalam tiga sesi utama, yaitu:

Sesi Edukasi dan Sosialisasi Aturan

Peserta mendapatkan penjelasan tentang dasar hukum dan mekanisme penerapan tarif pajak final 0,5% sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022 dan UU HPP Tahun 2021. Materi mencakup batas omzet, tata cara penghitungan PPh final, dan pembebasan omzet hingga Rp 500 juta. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi, ditandai dengan banyaknya pertanyaan terkait masa berlaku tarif 0,5%, cara menghitung omzet tahunan, serta konsekuensi bagi usaha baru. Diskusi ini menjadi sarana untuk meluruskan kesalahpahaman umum di kalangan pelaku UMKM, seperti anggapan bahwa tarif 0,5% berlaku tanpa batas waktu (Kurachman, 2020; Dariansyah, 2021).

Sesi Praktik Teknis dan Simulasi e-Billing

Sesi ini berfokus pada latihan praktik pelaporan pajak digital. Peserta menggunakan laptop dan telepon genggam untuk mengakses portal DJP Online. Dalam simulasi, mereka mempelajari langkah-langkah pembuatan kode billing, pengisian formulir SSP (Surat Setoran Pajak), dan proses e-Filing.

Hasil observasi menunjukkan bahwa 10 dari 12 peserta berhasil menyelesaikan simulasi dengan benar setelah bimbingan pertama, sedangkan dua peserta lainnya memerlukan pendampingan tambahan karena keterbatasan akses akun pajak. Kegiatan ini terbukti meningkatkan kemampuan digital serta kepercayaan diri peserta dalam melakukan pelaporan pajak secara mandiri (Husein et al., 2024; Frederica et al., 2024).

Sesi Diskusi Reflektif dan Evaluasi

Pada sesi terakhir, peserta melakukan refleksi terhadap manfaat kegiatan dan kendala yang masih dihadapi. Banyak peserta mengaku baru memahami perbedaan antara PPh final 0,5% dan tarif pajak progresif. Setelah pelatihan, mereka merasa lebih yakin menghitung dan membayar pajak dengan benar.

Selain itu, peserta secara kolektif sepakat membentuk Forum Komunitas Pajak UMKM Bekasi sebagai wadah berbagi informasi dan pendampingan mandiri. Pembentukan forum ini menjadi awal terbentuknya pranata sosial baru di tingkat lokal, yakni komunitas UMKM yang memiliki literasi pajak dan saling mendukung dalam kewajiban fiskal.

Ragam Kegiatan yang Dilaksanakan

Secara teknis, kegiatan mencakup beberapa bentuk aksi nyata yang relevan dengan kebutuhan komunitas, yaitu:

- a. Penyuluhan interaktif mengenai kebijakan PPh final 0,5% dan ketentuan UU HPP (No. 7 Tahun 2021).

- b. Simulasi teknis pembuatan kode billing dan pelaporan pajak menggunakan sistem e-Filing.
- c. Pendampingan individu bagi peserta yang mengalami kesulitan teknis dalam mengakses akun DJP Online.
- d. Distribusi modul edukasi pajak praktis, berisi panduan langkah demi langkah perhitungan dan pelaporan pajak final.
- e. Evaluasi pre-test dan post-test untuk mengukur efektivitas kegiatan.

Hasil Pre Test dan Post Test

Evaluasi dilakukan melalui kuesioner pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap kebijakan pajak UMKM. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh aspek pengetahuan dan keterampilan.

Tabel 2. Hasil Pre Test dan Post Test.

Aspek Evaluasi	Rata-rata Pre-Test	Rata-rata Post-Test	Keterangan
Pemahaman tarif pajak final 0,5%	56%	90%	Peningkatan tinggi
Pemahaman batas omzet bebas pajak Rp 500 juta	58%	88%	Peningkatan signifikan
Pemahaman administrasi pajak (SSP, e-Billing)	54%	85%	Peningkatan stabil
Kemampuan pelaporan digital (e-Filing)	52%	84%	Peningkatan pesat
Rata-rata keseluruhan	55%	87%	+32 poin (58%)

Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta sebesar 32 poin atau 58%. Peningkatan ini terutama terlihat dalam aspek keterampilan pelaporan digital, yang sebelumnya menjadi kendala utama di kalangan pelaku UMKM (Miracel et al., 2022; Dalope et al., 2025). Sebagian besar peserta juga menyatakan minat untuk melanjutkan pelaporan pajak secara mandiri setiap bulan menggunakan sistem DJP Online setelah pelatihan ini.

Perubahan Sosial yang Dihasilkan

Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi pajak, tetapi juga memicu perubahan sosial yang nyata di kalangan peserta, antara lain:

- a. Munculnya kesadaran pajak baru (*tax awareness*) Peserta memahami pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan, bukan beban administrasi semata.
- b. Pembentukan pranata sosial baru Forum Pajak UMKM Bekasi terbentuk sebagai wadah berbagi dan pembelajaran kolektif.
- c. Kemunculan pemimpin lokal (*local leader*) Ibu Siti Rahmawati, pelaku usaha kuliner, dipilih secara sukarela sebagai koordinator forum dan menjadi penggerak kesadaran pajak lokal.

- d. Transformasi perilaku administratif Peserta mulai menerapkan pencatatan keuangan sederhana berbasis digital untuk mempermudah pelaporan pajak (Mahpudin et al., 2021; Indriana et al., 2020).



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

4. DISKUSI

Kegiatan pengabdian masyarakat berjudul “Edukasi Pajak UMKM: Penerapan Tarif Pajak Final 0,5% Berdasarkan Aturan Perpajakan 2025” dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Seluruh proses mulai dari perencanaan, sosialisasi, pelatihan, hingga pendampingan berjalan dengan partisipasi aktif dari masyarakat sasaran, yaitu 12 pelaku UMKM Kabupaten Bekasi, bersama tim dosen dan mahasiswa Universitas Pelita Bangsa (UPB).

Diskusi hasil kegiatan ini menyoroti hubungan antara pendekatan partisipatif dalam edukasi pajak dan perubahan sosial yang dihasilkan, sesuai teori *community based learning* dan *participatory action research* (PAR). Dalam kerangka teoritik ini, perubahan sosial dipahami sebagai hasil dari keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari (Kemmis & McTaggart, 2005).

Diskusi Proses dan Dinamika Pengabdian

Berdasarkan observasi lapangan, kegiatan edukasi dan simulasi perpajakan menghasilkan dua dinamika penting:

- a. Peningkatan literasi pajak (*tax literacy*) peserta memahami ketentuan tarif final 0,5%, batas omzet bebas pajak Rp 500 juta, dan masa berlaku PP No. 55/2022.
- b. Perubahan perilaku administratif peserta mulai mencatat omzet dan transaksi secara sistematis untuk keperluan pelaporan pajak.

Kedua temuan ini selaras dengan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) Bandura (1986), yang menjelaskan bahwa perilaku baru dapat dibentuk melalui pengamatan, interaksi, dan pengalaman langsung. Peserta yang awalnya pasif menjadi lebih aktif setelah

melihat keberhasilan peserta lain dalam simulasi e-filing.

Proses edukasi ini memperlihatkan pentingnya *experiential learning* (Kolb, 1984), di mana pengalaman praktik langsung (misalnya mengisi e-Billing dan e-Filing) berkontribusi lebih besar terhadap pemahaman jangka panjang dibandingkan sekadar penyampaian teori. Hasil post-test menunjukkan peningkatan rata-rata pengetahuan dari 55% menjadi 87%, menandakan efektivitas strategi pembelajaran berbasis praktik.

Diskusi Teoritik dan Temuan Lapangan

Secara teoretik, kegiatan ini memperkuat temuan empiris sebelumnya bahwa edukasi pajak memiliki korelasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Muhaimin et al., 2020; Husein et al., 2024). Menurut *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh tiga faktor: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol diri. Melalui kegiatan ini, ketiganya mengalami peningkatan signifikan:

- a. Sikap terhadap pajak (*attitude toward tax*): peserta memahami manfaat pajak untuk pembangunan daerah.
- b. Norma sosial: melalui interaksi kelompok dan diskusi, peserta saling mengingatkan pentingnya pelaporan pajak.
- c. Kontrol diri (*perceived control*): peserta merasa mampu melaporkan pajak secara mandiri setelah pelatihan.

Temuan ini sejalan dengan riset Dalope et al. (2025) dan Frederica et al. (2024) yang menyatakan bahwa edukasi teknis melalui simulasi nyata memperkuat *self-efficacy* dalam administrasi pajak. Selain itu, munculnya pemimpin lokal (*local leader*) seperti Ibu Siti Rahmawati sebagai koordinator kelompok belajar pajak merupakan indikasi terjadinya *social transformation* dari ketergantungan ke arah kemandirian komunitas. Konsep ini diperkuat oleh teori *empowerment* Rappaport (1987), bahwa keberhasilan pengabdian masyarakat bukan hanya diukur dari peningkatan pengetahuan individu, tetapi juga dari terbentuknya kapasitas sosial untuk bertindak bersama dalam mengatasi masalah kolektif.

Temuan Empiris dan Perubahan Sosial

Proses pendampingan memperlihatkan tiga bentuk perubahan sosial nyata di masyarakat dampingan:

- a. Terbentuknya pranata sosial baru: lahirnya *Forum Pajak UMKM Bekasi* sebagai media pembelajaran berkelanjutan menunjukkan perubahan dari edukasi sesaat menjadi gerakan sosial berbasis komunitas.

- b. Meningkatnya kesadaran pajak (*tax awareness*): peserta kini memahami pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk tanggung jawab kewarganegaraan, bukan sekadar beban ekonomi.
- c. Transformasi perilaku ekonomi: UMKM mulai menerapkan pencatatan digital sederhana dan mengelola laporan keuangan untuk memudahkan pelaporan pajak.

Perubahan ini konsisten dengan model *Diffusion of Innovation* Rogers (2003), di mana inovasi (sistem pelaporan digital pajak) diadopsi secara bertahap oleh masyarakat melalui proses sosialisasi, percobaan, dan adaptasi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun budaya pajak baru di kalangan pelaku UMKM, yang menandai keberhasilan tahap awal inklusi fiskal berbasis kesadaran sosial.

Visualisasi Proses Kegiatan

Gambar 1, 2, dan 3 berikut menggambarkan dinamika pelaksanaan kegiatan yang berlangsung secara partisipatif dan edukatif.

Gambar 1. Penyuluhan tentang Kebijakan Pajak Final 0,5% dan UU HPP

Gambar 2. Simulasi Bersama e-Billing dan e-Filing bagi Peserta UMKM

Gambar 3. Pembentukan Forum Pajak UMKM Bekasi sebagai Pranata Sosial Baru

Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya berupa ceramah satu arah, tetapi juga kegiatan *hands-on* dan interaksi sosial yang memperkuat pembelajaran berbasis komunitas.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat “Edukasi Pajak UMKM: Penerapan Tarif Pajak Final 0,5% Berdasarkan Aturan Perpajakan 2025” yang dilaksanakan di Universitas Pelita Bangsa (UPB) pada 22 November 2025 telah berjalan dengan baik sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan ini melibatkan tim dosen dan mahasiswa bersama 12 pelaku UMKM Kabupaten Bekasi yang secara aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi, pelatihan teknis, hingga pendampingan praktik pelaporan pajak melalui sistem e-Billing dan e-Filing. Hasil kegiatan menunjukkan tiga capaian utama, yaitu: pertama, terjadi peningkatan signifikan dalam literasi pajak UMKM, di mana peserta memahami ketentuan tarif final 0,5%, batas omzet bebas pajak Rp 500 juta, serta mekanisme pelaporan digital sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2022 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021; kedua, terdapat perubahan perilaku administratif dan digital, di mana peserta mulai menerapkan pencatatan keuangan sederhana, menggunakan sistem daring DJP Online, serta memiliki kesadaran untuk melaporkan secara rutin; dan ketiga, terbentuknya pranata sosial baru berupa *Forum Pajak UMKM Bekasi*

yang berfungsi sebagai wadah pembelajaran dan kolaborasi antarpelaku usaha dalam memahami kewajiban perpajakan.

Refleksi teoritis menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sejalan dengan prinsip Participatory Action Research (PAR), di mana partisipasi aktif masyarakat mendorong terbentuknya transformasi sosial berkelanjutan Kemmis & McTaggart (2005), serta memperkuat teori social learning (Bandura, 1986) yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis praktik dan interaksi sosial dalam membentuk perilaku baru. Melalui pendekatan kolaboratif, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga membangun kesadaran pajak kolektif (*collective tax awareness*) di tingkat komunitas. Temuan empiris dari kegiatan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya (Muhaimin et al., 2020; Dalope et al., 2025; Husein et al., 2024) yang menegaskan bahwa edukasi pajak berbasis komunitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Lebih jauh, kegiatan ini juga membuktikan bahwa pendekatan edukatif mampu menciptakan *local leaders* yang berperan sebagai agen perubahan dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang berkeadilan dan inklusif.

Berdasarkan hasil dan refleksi teoritis tersebut, disarankan beberapa hal: perlunya replikasi model pengabdian berbasis edukasi pajak komunitas di wilayah lain; sinergi berkelanjutan antara perguruan tinggi, Dinas Koperasi dan UMKM, serta KPP setempat; penguatan literasi digital pajak melalui pelatihan sistem e-Billing dan e-Filing; monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap Forum Pajak UMKM Bekasi agar berfungsi optimal; serta pengembangan modul pembelajaran berbasis praktik dengan bahasa sederhana yang sesuai konteks pelaku usaha daerah. Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi pajak partisipatif berbasis komunitas merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, memperkuat kapasitas ekonomi lokal, serta mendorong terbentuknya masyarakat yang sadar dan mandiri secara fiskal. Transformasi sosial yang dihasilkan tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga secara kolektif menuju komunitas UMKM yang berdaya, tertib administrasi, dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim pengabdian masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan “Edukasi Pajak UMKM: Penerapan Tarif Pajak Final 0,5% Berdasarkan Aturan Perpajakan 2025” yang diselenggarakan pada 22 November 2025 di Universitas Pelita Bangsa (UPB), Kabupaten Bekasi. Terima kasih khusus disampaikan kepada Rektor dan jajaran pimpinan UPB atas

dukungan fasilitas dan pendanaan, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) UPB atas fasilitasi administrasi kegiatan, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi atas kolaborasi dan dukungan data peserta, serta KPP Pratama Cikarang Selatan atas bantuan teknis dalam penerapan sistem pelaporan pajak digital. Apresiasi juga diberikan kepada para pelaku UMKM peserta kegiatan atas antusiasme dan partisipasi aktif, mahasiswa Program Studi Akuntansi UPB atas dukungan teknis dan dokumentasi, serta rekan dosen dan staf fakultas atas saran dan dukungan moral. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak lain yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat edukatif, tetapi juga memperkuat kemitraan antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat dalam membangun kesadaran pajak dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta menjadi langkah awal menuju program berkelanjutan bagi UMKM sadar pajak di Kabupaten Bekasi dan wilayah sekitarnya.

DAFTAR REFERENSI

- Arsalna, H. A. (2023). Final income tax for small entrepreneurs in Indonesia and its relation to the principles of tax justice. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 6(1), 11–20. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v6i1.7202>
- Dalope, C. A. C., Kalangi, L., & Latjandu, L. (2025). Analisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(2), 369–377. <https://doi.org/10.58784/rapi.345>
- Dariansyah, D. (2021). Penerapan pajak penghasilan (PPh) final terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok. *Duconomics Sci-Meet (Education & Economics Science Meet)*, 1, 15–19. <https://doi.org/10.37010/duconomics.v1.5347>
- Frederica, D., Herianti, E., Mutiah, M., Susilawati, S., Nuryati, T., & Sapridin, S. (2024). Peningkatan pengetahuan perpajakan atas penyesuaian pengaturan pajak penghasilan UMKM No. 55 Tahun 2022: Pendekatan sosialisasi dan penyuluhan pada UMKM binaan BUMDes Medal Rahayu Sumedang. *Jurnal Terapan Abdimas*, 9(2), 241–249. <https://doi.org/10.25273/jta.v9i2.19425>
- Hartadi, G., Suryono, B., & Mildawati, T. (2020). Pemahaman usaha mikro kecil menengah terhadap penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak penghasilan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.824>

- Husein, H., Basuki, F., Pattinaja, E., Temalagi, S., Kriswantini, D., & Lewaru, T. S. (2024). Pelatihan penghitungan PPh final tarif 0.5% sesuai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 pada pelaku usaha UMKM di Kepulauan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. *AJAD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 163–171. <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.302>
- Indriana, M., Norsain, N., & Faisol, M. (2020). Tarif pajak UMKM 0,5%: Reward or punishment? *Infestasi*, 16(1), 88–100. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6986>
- Istiqomah, W., Anggraeni, M. N., & S., F. L. A. (2025). Pengaruh reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu. *Jurnal EKSIS*. <https://doi.org/10.46964/eksis.v21i1.1369>
- Kurachman, T. (2020). Tinjauan manfaat penetapan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.635>
- Mahpudin, E., Agnia, A., & Vitaningrum, M. R. (2021). Pendampingan UMKM di Kabupaten Karawang dalam memaksimalkan pemanfaatan insentif pajak selama masa pandemi. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(4). <https://doi.org/10.30651/aks.v5i4.10681>
- Miracel, Y. N., Srihastuti, E., & Athori, A. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap wajib pajak UMKM setelah diterbitkan UU Harmonisasi No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*. <https://doi.org/10.59330/ojsmadani.v10i2.140>
- Muhaimin, M., Akhmad, A., Adiningrat, A. A., & Oktafiana, K. (2020). Evaluasi penerapan perubahan tarif UMKM terhadap ketaatan wajib pajak UMKM Kota Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 191–201. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4413>
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). Literasi perpajakan bagi wajib pajak UMKM berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Abdimas Galuh*, 4(1), 271–278. <https://doi.org/10.25157/ag.v4i1.7082>
- Safrina, N., Soehartono, A., & Noor, A. B. S. (2018a). Kajian dampak penerapan PPh final 0,5% terhadap UMKM dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak tahun 2018. 3, 136–147.
- Safrina, N., Soehartono, A., & Noor, A. B. S. (2018b). Studi literatur: Kebijakan dan implikasi PPh final 0,5% terhadap UMKM dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak 2018. 3, 373–391.

- Siallagan, B., Ilat, V., & Runtu, T. (2020). Evaluasi penerimaan pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 15(3), 332–339. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28876.2020>
- Uli, D. D. M., Pirmansyah, P., Wahyu, W., Munika, R., & Oktaviani, W. (2025). Persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 331–337. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i2.2113>